

**TRADISI TAJDIDUN NIKAH DI DESA TEMPUREJO**  
**( *Studi Living Hadith* )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh :

**Wahidatul Hasanah**  
**NIM : U20152012**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA**  
**2019**

**TRADISI TAJDIDUN NIKAH DI DESA TEMPUREJO**  
**( *Studi Living Hadith* )**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

**Wahidatul Hasanah**  
**NIM : U20152012**

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.**  
**NIP. 19710107 200003 1 003**

**TRADISI TAJDIDUN NIKAH DI DESA TEMPUREJO**  
*( Studi Living Hadith )*


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Kamis  
Tanggal : 07 November 2019

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Maskud. S.Ag, M.Si**  
NIP.197402101998031001

Sekretaris



**Mawardi Purbo. MA**  
NIP.1990052 8201801 1001

Anggota :

1. H. Mawardi. Lc, MA
2. Dr. H. Abdul Haris. M.Ag



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.



**Dr. M. Khusha Amal, S.Ag, M.Si**  
NIP.19721208 199803 1 001

## ABSTRAK

Wahidatul hasanah, 2019: *Tadisi Tâjdîdun Nikâh di Desa Tempurejo ( Study Living Hadith).*

Pernikahan merupakan *sûnnatullâh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidup.

Masyarakat di Desa Tempurejo Kabupaten Jember adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sebagian besar penduduknya merupakan petani, adapun sebagian yang lain ada yang berdagang dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah tradisi yang ada hubungannya dengan pernikahan, yakni tradisi *tajdîdun nikâh*. *Tajdîdun nikâh* (pembaharuan nikah) adalah upaya untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga dalam adat masyarakat Tempurejo. Praktik ini berbeda dengan perceraian *talak ba'in* yang telah terhitung pada kali ketiga dimana pasangan suami istri yang rujuk harus melakukan akad baru lagi.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana sejarah tradisi *tâjdîdun nikâh* di Desa tempurejo 2) Bagaimana bentuk tradisi *tajdîdun nikâh* di Desa Tempurejo 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tajdîdun nikâh*. Dengan demikian, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sejarah tradisi *tajdîdun nikâh* di Desa tempurejo 2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk tradisi *tajdîdun nikâh* di Desa Tempurejo 3) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tajdîdun nikâh*.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara analisis deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berusaha menganalisis tradisi *tajdîdun nikâh*. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis* (memaparkan masalah dengan analisis). Keabsahan data dicek menggunakan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan dan menggunakan bahan *reference*.

Dari data dan analisa penelitian untuk mengungkap tradisi *tajdîdun nikâh*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Latar belakang pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh*. bila diteliti menggunakan teori Max Weber ialah termasuk kedalam 2 tipe, yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan tradisional. 2) Pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh*. Yang kemudian dijelaskan pula tentang syarat dan rukun tradisi *tajdîdun nikâh* yang memiliki kesamaan dengan syarat dan rukun akad nikah pada umumnya. 3) Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tajdîdun nikâh*. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ukum melaksanakan radisi *tajdîdun nikâh* adalah mubah atau boleh-boleh saja.

**Kata kunci:** Tradisi, Tajdid, Nikah

**TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Š a	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kha dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 1. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	Fathah dan ya	Ai
◌ِو	Fatha dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

## 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا	Fatha dan alif	A (a dan garis di atas)
ي	Fatha dan ya'	A (a dan garis di atas)
ي	Kasrah dan ya'	I (i dan garis di atas)
و	Dhamaah dan wau	U (u dan garis di atas)

Contoh :

قَالَ - qala

رُمِيَ - rama

قِيلَ - qila

يَقُولُ - yaqulu

IAIN JEMBER

### 3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

#### a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatha, kasrah, dhammah, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfal

روضه ا لأطفال - raudatul atfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madinah al-Munawwarah

### 4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



Contoh :

رَبَّنَا - rabbana

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-Birr

الْحَجِّ - al-Hajj

نَعْمَ - na'ama

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan sistem Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu
البَدِيعُ	-	al-badi'u
الْجَلَالُ	-	al-jalalu

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuzuna
النَّوْءُ	-	an-nau'
شَيْءٍ	-	syai'un
إِنَّ	-	inna
أُمِرْتُ	-	umirtu
أَكَلَا	-	akala

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ - Ibrahimu al-khalil  
Ibrahimul khalil

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru ramadana al-lazi unzila fihil  
Qurānu  
Syahru ramadana al-lazi unzila fihil  
Qurānu

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallahu bikulli syai'in 'alim

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi istilah .....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian terdahulu.....	8
B. Kajian Teori .....	10
<b>B5B III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek penelitian.....	33

D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	39
B. Penyajian data dan Analisis .....	47
C. Pembahasan Temuan.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sûnnatullâh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidup.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (QS. An-Nissâ’).<sup>1</sup>

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Maman Abd Djaliel, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), 9.

diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.<sup>2</sup>

Sebagai ikatan yang suci dan mulia sudah menjadi kewajiban yang mutlak bagi pasangan suami istri untuk menjaga ikatan tersebut, mereka harus mampu mengimbangi pasangan hidupnya dengan menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan yang baru dan sepenuhnya berbeda dengan kehidupan yang dahulu mereka jalani.<sup>3</sup>

Untuk itu kesadaran menjalin hubungan suami istri dengan tatacara memperlakukan pasangan dengan baik adalah hal dasar yang harus mereka lakukan, karena dalam kehidupan berkeluarga tidak semua hal yang dijalani dipenuhi dengan kebahagiaan, dapat dipastikan bahwa pasangan suami istri akan menemukan masalah-masalah yang akan menguji ikatan yang telah mereka jalin selama ini, banyak sekali diantara pasangan suami istri yang gagal dalam mengatasi persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka dan akhirnya memilih untuk berpisah dengan memutuskan untuk bercerai. Namun perlu diketahui perceraian sangat dibenci oleh Allah terutama jika tidak ada sebab musababnya.<sup>4</sup>

Suami istri yang telah bercerai apabila ternyata masih memiliki keinginan untuk kembali bersatu diperbolehkan kembali dengan jalan rujuk selama si istri masih berada dalam masa iddah pada *talâk raj'î*. Namun apabila suami istri tadi telah bercerai dalam keadaan *talâk ba'în* dan terhitung pada

---

<sup>2</sup>Slamet Abidin dan Maman Abd Djaliel....10.

<sup>3</sup>Mukhammad Murtadho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Membangun Nikah (Studi di Desa Mulyorejo Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 1.

<sup>4</sup>Al Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta:BPFE,1975), 24.



kali ketiga maka apabila hendak rujuk kembali mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya si istri harus sudah melakukan perkawinan dengan pria lain (Muhallil), sudah berhubungan suami istri, kemudian bercerai dan masa iddahnya telah selesai dari suami yang kedua. Setelah semua itu terlaksana barulah suami istri tadi bisa rujuk kembali dengan akad baru.<sup>5</sup>

Hikmah adanya muallil adalah untuk mencegah para suami agar tidak menganggap remeh urusan hak-hak isteri-isteri mereka, dan agar suami tidak dengan mudah menjatuhkan talak tiga, dan suami harus berpikir panjang untuk menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, jadi talak pertama dijadikan sebagai kesalahan, talak kedua sebagai percobaan dan talak ketiga sebagai perpisahan.<sup>6</sup>

Masyarakat di Desa Tempurejo Kabupaten Jember adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sebagian besar penduduknya merupakan petani, adapun sebagian yang lain ada yang berdagang dan lain sebagainya. Sebagai orang Jawa, masyarakat di Desa Tempurejo juga termasuk masyarakat yang sangat memegang teguh adat istiadat yang diajarkan oleh para leluhur mereka. Hal ini bisa dilihat dari tradisi-tradisi yang sampai sekarang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Tempurejo. Seperti tradisi yang biasa dilakukan pada saat seorang ibu menginjak usia kehamilan 7 bulan dengan diadakan semacam selamatan dengan tujuan agar jabang bayi yang dikandung selalu sehat sampai waktu melahirkan. Kemudian ada juga tradisi mengganti nama anak karena sakit-sakitan atau biasanya disebut

---

<sup>5</sup>Mukhammad Murtadho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Membangun Nikah"...3.

<sup>6</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 199), Cet. Ke-12....40

“keabotan jeneng”. Selain tradisi-tradisi yang telah disebutkan di atas sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi lain yang sampai sekarang masih terjaga dan dijalankan oleh masyarakat desa Tempurejo termasuk tradisi-tradisi dengan masalah pernikahan.

*Tajdîdun nikâh* (pembaharuan nikah) adalah salah satu tradisi masyarakat tempurejo yang memiliki hubungan dengan pernikahan, praktik *tajdîdun nikâh* adalah pembaharuan terhadap akad nikah yang dilakukan dalam rangka menambah kebaikan dan barokah dalam rumah tangga. Praktik ini berbeda dengan perceraian *talak ba'in* yang telah terhitung pada kali ketiga dimana pasangan suami istri yang rujuk harus melakukan akad baru lagi.

Praktik *tajdîdun nikâh* yang dilakukan masyarakat Tempurejo memiliki proses unik dalam pelaksanaannya yakni memiliki kesamaan dengan praktik rujuk dalam Islam akan tetapi dengan menggunakan akad baru. Hal ini menjadi menarik, khususnya bagi penulis terkait tradisi *tajdîdun nikâh* yang telah di praktikkan oleh masyarakat Tempurejo.

## **B. Fokus Penelitian**

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat nyata.

1. Bagaimana sejarah tradisi *tajdîdun nikâh* di Desa tempurejo?
2. Bagaimana bentuk tradisi *tajdîdun nikâh* di Desa Tempurejo?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tajdîdun nikâh*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>7</sup> Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>8</sup> Hal ini untuk menjelaskan tujuan yang akan diteliti. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah tradisi *tajdîdun nikâh* di Desa tempurejo
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tradisi *tajdîdun nikâh* di Desa Tempurejo.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tajdîdun nikâh*.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentang *Tradisi Tajdîdun nikâh* terdapat suatu yang bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan gambaran tentang Tradisi *Tajdîdun nikâh*.
2. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan faedah dan manfaat untuk digunakan oleh para ilmuwan, peneliti, pembaca maupun masyarakat luas untuk acuan berikutnya pada bidang ilmu yang sama.
3. Bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama.

<sup>7</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN Jember Press,2015), 44.

<sup>8</sup>Tim refisi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:IAIN Jember,2015), 45.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

### 1. Pengertian tradisi

Istilah tradisi yang telah menjadi bahasa Indonesia, dipahami sebagai sesuatu yang turun dari nenek moyang.<sup>9</sup> Tradisi juga dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang turun temurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang sangat luas tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan pasti, terutama sulit diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan objek yang mati, melainkan adat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.

### 2. Pengertian *tajdidun nikâh*

Menurut bahasa, *tajdid* adalah pembaharuan. Sementara *nikah* adalah perjanjian. *Tajdidun nikâh* dapat diartikan sebagai pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah. Secara luas dapat didefinisikan dengan akad nikah yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap pernikahan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syari'ah,

---

<sup>9</sup>Hosnor Chotimah, "Ritual Tradisi Nyadar Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Warga Desa Pinggirpapas di Madura", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007), 22.

yang bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, Isi dan penutup. Pada setiap bagian masing-masing memuat sub-sub bab.

BAB I: Pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bagian ini mencantumkan penelitian terdahulu, dan kajian teori yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian.

BAB III: Metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Pada bab ini penulis mengungkapkan pada segi pemahaman yang mana meliputi beberapa sub bab: Sejarah tradisi *Tajdidun nikâh*, bagaimana makna tradisi *Tajdidun nikâh* pada bagi masyarakat Desa Tempurejo sehingga hal ini menjadi tradisi tetap.

BAB V: Penutup, dalam bab yang terakhir ini meliputi kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.

---

<sup>10</sup>Indah Asana, "Rujuk dan Tajdidun nikâh Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), 33.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sejauh mana sebuah penelitian telah dilakukan sebelumnya, maka kegiatan telaah pustak merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian yang akan dilakukan nanti masih relevan untuk dilakukan atau tidak. Sejauh penelusuran penyusun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama terkait dengan *tajdîdun nikâh* ataupun peristiwa-peristiwa yang sejenis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Rosyidi dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis *Tajdîdun nikâh* di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”. Penelitian Ali Rosyidi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud praktik *tajdîdun nikâh* adalah dilakukannya akad nikah baru terhadap para pasangan suami istri dimana yang sebelumnya pasangan suami istri ini hanya melakukan pernikahan mereka dihadapan pemuka agama setempat dan tidak mencatatkan pernikahan tersebut secara legal di depan pegawai pencatat nikah negara sehingga praktik *tajdîdun nikâh* yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Sale tersebut hukumnya wajib karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ali Rosyidi, “Studi Analisis *Tajdîdun nikâh* di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam skripsi yang ditulis oleh Ali Rosyidi dijelaskan bahwa tradisi *tajdidun nikâh* dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sale untuk mencatatkan pernikahan secara legal di KUA, sedangkan *tajdidun nikâh* yang penulis teliti untuk memperbaiki hubungan keluarga yang dilanda konflik, sedang pernikahannya sudah tercatat secara legal.

2. Mohammad Nafik dalam jurnalnya yang berjudul “Fenomena Tajdidun nikâh di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya” juga membahas tentang fenomena in, dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa latar belakang terjadinya praktik *tajdidun nikâh* di Kelurahan Ujung Semampir Surabaya ini terjadi karena adanya kepercayaan bahwa praktik *tajdidun nikâh* yang dilakukan mampu memperbaiki nasib keluarga yang di dalamnya sedang dilanda konflik. Adapun terkait masalah hukum *tajdidun nikâh* para ulama di daerah Semampir menyatakan bahwa praktik ini disunnahkan.<sup>12</sup>

Persamaan jurnal diatas dengan penelitian ini adalah kepercayaan bahwa praktik *tajdidun nikâh* yang dilakukan mampu memperbaiki nasib keluarga yang dilanda konflik, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hukum pelaksanaan tradisi ini yaitu tokoh ulama di Kecamatan Semampir menghukumi sunah, sedangkan tokoh ulama di Desa Tempurejo mubah.

3. Cut Nanda Maya Sari dalam skripsinya yang berjudul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan

---

<sup>12</sup>Mohammad Nafik, “Fenomena *tajdidun nikâh* di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, (Jurnal Realita, Vol.14 No.2, Kediri,2016)

Kota Kualasimpang) menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Kualasimpang dan pegawai pencatat nikah, paling tidak terdapat empat kasus terkait dengan pengulangan nikah.<sup>13</sup> Adapun kasus-kasus tersebut, pertama ghaibnya wali nasab, berbohongnya mempelai wanita kepada petugas KUA, orang tua wanita tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pernikahan anaknya, dan pernikahan seorang janda yang belum habis masa iddahnya. Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Kota Kualasimpang, setidaknya ada dua sebab terjadinya pengulangan nikah disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan disebabkan karena ingin melengkapi administrasi kependudukan.

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan

#### a. Pengertian

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia, dimana-mana diseluruh pelosok bumi. Pernikahan merupakan kondisi alami terbaik dan kesempatan utama yang paling tepat untuk memenuhi dan memuaskan tabiat. Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.

Pernikahan merupakan terjemahan dari kata *zâwâjâ* yang berarti pasangan dan kata *nâkâhâ* yang berarti berhimpun. Dengan

<sup>13</sup>Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), (Volume 1 No2 Juli-Desember 2017)



demikian, dari sisi bahas perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan dalam hidupnya.<sup>14</sup>

b. Syarat dan rukun

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia yang mudah menimbulkan perselisihan, oleh karena itu dibutuhkan adanya kepastian hukum sebelum melaksanakan pernikahan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Syarat dan rukun pernikahan merupakan dasar dalam pernikahan, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut sah dan tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mempunyai arti sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan syarat dan rukun tidak boleh ditinggalkan, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak lengkap.<sup>15</sup>

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada diluar perbuatan itu sendiri. Sedangkan rukun sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan bagian dari

<sup>14</sup> Yafie, "Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girmulyo, Panggang, Gunung kidu", (Jurnal: vol.7,No.2,2014 M/1436 H), 157.

<sup>15</sup> Yafie, "Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girmulyo, Panggang, Gunung kidul"....157-158.

persyaratan nikah. Oleh karena itu persyaratan nikah mengacu pada rukunnya, atau persyaratan nikah itu bertalian dengan keberadaan rukun itu sendiri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua yaitu, pertama laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi. Sedangkan yang kedua yaitu akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Menurut jumbuh Ulama rukun pernikahan ada lima, dan masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu, syarat dari rukun tersebut adalah; adapun syarat-syarat bagi calon suami (1) Beragama Islam (2) Laki-laki (3) Jelas orangnya (4) Dapat memberkan persetujuan (5) Tidak terdapat halangan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat bagi calon istri (1) Beragama slam (2) Perempuan (3) Jelas orangnya (4) dapat memberikan persetujuan (5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Rasulullah bersabda

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  
 الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي جَرِيحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ  
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا  
 بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَ مَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَيَّ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَأَيْنَ تَشَأْ جَرُّوا  
 فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رواه ابن حبان في صحيحه و قال لا يصح في  
 ذكر الشاهدين.

Artinya: “Berkehabaran kepadaku Umar bin Muhammad al-hamdani dari kitab asalnya, bercerita kepada kami Said bin Yahya bin Said al-Umawi, bercerita kepadaku Hafis bin Ghiyas dari Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian maka batal. Jika mereka berbantahan, maka sultan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya, beliau mengatakan tidak ada hadis yang shahih dalam penyebutan dua orang saksi).<sup>16</sup>

Sedangkan syarat untuk wali nikah adalah (1) Laki-laki (2) Dewasa (3) Mempunyai hak perwalian (4) Tidak terdapat halangan perwaliannya. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Sedangkan syarat-syarat untuk saksi nikah adalah (1) Minimal dua orang laki-laki (2) Hadir dalam ijab qabul (3) dapat mengerti maksud akad (4) Islam dan dewasa.<sup>17</sup>

*Sighât* akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin pria.<sup>18</sup> Adapun syarat-syarat *sighat* akad nikah adalah: (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali nikah (2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria (3) Memakai nikah, *tajwîz* atau terjemahan dari kedua kata tersebut (4) Antara ijab dan qabul bersambungan (5) Orang yang sedang ijab dan qabul tidak sedang hram haji atau umrah (6) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal

<sup>16</sup> Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Muad bin ma'bud, *Al-ihsân fi Taqrîbi Shahîhi ibnu Hibbân*, Juz 9, (Bairut:1988), 386.

<sup>17</sup> Yafie, “Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girmulyo, Panggang, Gunung kidul”....158.

<sup>18</sup> Yafie, “Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girmulyo, Panggang, Gunung kidul”....158.

empat orang yaitu calon mempelai wanita dan wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>19</sup>

## 2. Talak

### a. Pengertian talak

Talak artinya sama dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikan. Kedua istilah tersebut oleh masyarakat Indonesia dipakai dengan arti yang sama walaupun pada hakekatnya tidaklah sama dimana talak belum tentu berarti cerai yaitu berakhirnya hubungan suami istri, karena walaupun suami sudah mentalak tetapi selama masih dalam talak satu atau dua, maka hubungan suami istri belum berakhir hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan selayaknya suami istri.<sup>20</sup>

Dalam istilah ahli fiqh, perceraian disebut *talâk* atau *furqâh*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian sedangkan furqah berarti bercerai lawan dari kata berkumpul. Kedua istilah tersebut kemudian oleh ahli fiqh diartikan sebagai perceraian antara suami istri.

Talak adalah putusnya tali perkawinan bagi seseorang yang telah melakukan perkawinan yang sah. Talak hanya diizinkan apabila rumah tangga sudah dalam keadaan darurat, dalam arti antara suami dan istri selalu terjadi pertengkara yang tidak kunjung selesai atau

<sup>19</sup> Yafie, "Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung kidul"....158.

<sup>20</sup> Novan Sultoni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen", (Skripsi: UIN Kalijaga, 2008), 27.

dalam bahasa munakahatnya disebut *syiqâq*. Apabila dalam rumah tangga sudah dalam keadaan *syiqâq* kemudian sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya islah dan rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil.

Talak dapat dipandang sebagai suatu kesialan bagi seorang atau kedua pasangan di masyarakat manapun, tetapi harus juga dipandang sebagai suatu penemuan sosial, suatu pengaman bagi ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri. Karena dengan perceraian diharapkan dapat memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang tidak sehat dan saling menyakiti antara suami dan istri.

#### b. Macam-macam talak

Dalam hukum Islam, ada beberapa cara berakhirnya perkawinan. Akan tetapi dalam skripsi ini hanya dijelaskan karena satu hal saja yaitu tentang talak.

Apabila ditinjau dari segi sah dan tidaknya, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak sunni dan talak bid'i. talak sunni adalah talak yang sesuai dengan ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Sedangkan talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW.<sup>21</sup>

Jika di tinjau dari segi boleh dan tidaknya suami rujuk kembali, maka talak dibagi menjadi dua:

<sup>21</sup> Novan Sultoni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"....30

### 1) Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulkannya secara nyata. Suami menjatuhkan talak bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikan oleh istrinya dan sebelumnya ia belum pernah menjatuhkan talak sama sekali atau baru menjatuhkan talak sekali saja.<sup>22</sup>

### 2) Talak ba'in

Talak ba'in ada dua macam yaitu, talak ba'in *sughrâ* yakni talak yang menghilangkan hak-hak rujuk istri dari bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan istrinya tersebut dan talak ba'in kubra yakni talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali dengan mantan istrinya kecuali jika mantan istrinya telah menikah lagi dengan orang lain dan berkumpul sebagaimana suami istri secara sah dan nyata.

Dalam komplikasi hukum Islam disebutkan yang termasuk dalam talak ba'in sugra yaitu talak yang terjadi sebelum dukhul, talak dengan tembusan, dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Dalam perkara talak atau perceraian, di Indonesia dikenal dengan adanya dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai

<sup>22</sup> Novan Sultoni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"....30.

gugat. Perceraian dengan inisiatif dari suami disebut cerai talak sedangkan perceraian dengan inisiatif disebut cerai gugat.<sup>23</sup>

Menurut hukum Islam, berakhirnya perceraian atas inisiatif atau sebab kehendak istri dapat terjadi melalui *khulu'* dan dapat terjadi melalui *rafa'* (pengaduan) atau *fasakh*. *Khulu'* menurut hukum Islam adalah menceraikannya suami terhadap istri dengan *iwad* (imbalan) sejumlah harta yang diterima oleh suami dari istrinya atau orang lain dengan ucapan tertentu. Adapun *fasakh* mengandung pengertian bahwa *fasakh* ini memperlihatkan kekuasaan qadi Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan dari pihak istri.<sup>24</sup>

### 3. Rujuk

#### a. Pengertian Rujuk

Menurut bahasan Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a* yang berarti kembali dan mengembalikan.<sup>25</sup> Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha' mengenal istilah *ruju'* dan istilah *raj'ah* yang keduanya semakna.

Menurut pendapat ulama hanafiyah, sebagaimana yang disebutkan Abdul Rahman Ghazali, rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak raj'i. Selain itu Abdul Rahman

<sup>23</sup> Novan Sul-toni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"...31.

<sup>24</sup> Novan Sul-toni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"...31.

<sup>25</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, "Persyaratan Rujuk Bil Fi'li", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2017), 18.

Ghozali juga menyebutkan pengertian rujuk menurut asy-Syafi'i yaitu rujuk adalah mengembalikan status perkawinan sebagai suami istri ditengah-tengah iddah setelah terjadinya talak raj'i.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu.<sup>26</sup>

#### b. Dasar hukum rujuk

Setiap penetapan hukum didalam Islam pasti ada dasar hukum atau dalil yang menjadi pegangan setiap ulama untuk mendukung pendapat mereka. Pada pembahasan kali ini, penulis akan menampilkan dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman para ulama dalam permasalahan rujuk ini, diantaranya adalah sumber Al-qur'an seperti yang tercantum dalam surat Al-baqarah ayat 228.<sup>27</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka (para perempuan) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami

<sup>26</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, “Persyaratan Rujuk Bil Fi’li” ....18.

<sup>27</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, “Persyaratan Rujuk Bil Fi’li” ....18.



mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah meha perkasa, maha bijaksana.”

Ayat diatas terdapat kalimat “Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan”. Menunjukkan bahwa suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa iddah.<sup>28</sup>

Kata lebih berhak dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak, walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun demikian, ulama tidak memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Mereka memahamin ya dalam arti berhak. Dengan alasan wanita yang diceraikan secara raj’i hanya suaminya sendiri memiliki hak kembali kepada istrinya, orang lain atau sang istri tidak memiliki hak sedikitpun. Ketentuan ini disebutkan karena dalam keadaan talak raj’i suami masih mempunyai kewajiban terhadap istri yang diceraikan sampai iddahnya selesai. Sang istri tidak berhak untuk menolak bila suami ingin kembali membina rumah tangganya, pria lainpun tidak berhak meminangnya pada masa menunggu itu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, “Persyaratan Rujuk Bil Fi’li” ....19.

<sup>29</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, “Persyaratan Rujuk Bil Fi’li” ....19.

c. Rukun dan syarat rujuk

Rukun dan unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk, dan mantan istri yang dirujuk.<sup>30</sup> Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk adalah:

- 1) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya dengan nikah yang sah.<sup>31</sup>
- 2) Laki-laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mapu melaksanakan pernikahan dengan merujuk sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya, begitu pula rujuk yang dilakukan atas paksaan dari orang lain, maka tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja meminum minuman yang memabukkan, ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sah dan adapula yang mengatakan tidak sah.

Adapun syarat perempuan yang dirujuk adalah:

- 1) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk, tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- 2) Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak raj'i tidak sah merujuk istri yang terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak ba'in.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, "Persyaratan Rujuk Bil Fi'li"....31.

<sup>31</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, "Persyaratan Rujuk Bil Fi'li"....32.

<sup>32</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, "Persyaratan Rujuk Bil Fi'li"....32.

- 3) Istri itu masih berada dalam iddah talak raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i. Setelah iddah itu maka putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya. Karena masa iddah jika telah selesai, maka talak menjadi talak ba'in yang membuat si suami terhalang untuk merujuk istrinya.
- 4) Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan. Tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu digaulinya. Karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam masa iddah, sedangkan istri yang diceraikan sebelum digauli tidak memiliki iddah
- 5) Istri itu masih beraga Islam, tidak sah merujuk perempuan kafir yang masuk Islam dan suaminya terus berada didalam kekafiran karena suaminya sudah tidak halal baginya.<sup>33</sup>

d. Ucapan rujuk yang diucapkan laki-laki yang merujuk

Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami atau merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak maka tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk atau walinya.<sup>34</sup>

Adapun ucapan yang digunakan sebagai cara untuk rujuk ada dua macam, yakni ucapan *sharih* yang berarti ucapan yang jelas untuk

<sup>33</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, "Persyaratan Rujuk Bil Fi'li"....34.

<sup>34</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, "Persyaratan Rujuk Bil Fi'li"....34.

tujuan rujuk dan digunakan dalam Al-qur'an dan ucapan *kinayah* yang mana untuk kesahannya diperlukan adanya niat.

e. Kesaksian dalam rujuk

Tentang kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Sebagian lagi berpendapat termasuk salah satu pendapat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru.<sup>35</sup>

4. Tajdîdun Nikâh

a. Pengertian Tajdîdun Nikâh

Menurut bahasa *tajdîd* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari *جدد- يجدد- تجديدا* yang artinya mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru.<sup>36</sup> Kata *tajdîd* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan<sup>37</sup>. Sedangkan menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna

<sup>35</sup> Muhammad Adam bin Lotfi, "Persyaratan Rujuk Bil Fi'li"....38.

<sup>36</sup> Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdidu An-nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya", (Jurnal Vol.14 No.2,2016), 165.

<sup>37</sup> Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), 147-148.

modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tajdîdun Nikâh* adalah pembaharuan terhadap akad nikah yang dilakukan oleh suami istri sebagai salah satu alternatif dalam rangka menambah kebaikan diantara mereka dan menambah barokah dalam rumah tangganya.

b. Pandangan fuqaha terhadap tradisi *tajdîdun nikâh*

Hukum *tajdîdun nikâh* menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bûghyâh al-Mustarsyidîn*, memberikan pemaknaan tentang hukum *tajdîdun nikâh* sebagai berikut:

Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu Qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang

rela pada wali yang pertama tetapi *tajdid* itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.<sup>38</sup>

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa hukum *tajdidun nikâh* itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan. Pelaksanaan *tajdidun nikâh* diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara suami dan istri.<sup>39</sup>

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum *tajdidun nikâh* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah didalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun nikâh* tidak merusak akad yang pertama.<sup>40</sup>

Jika memperbaharui nikah yang dimaksud untuk membatalkan yang pertama karena menganggap pernikahan yang pertama terjadi pada hari yang kurang baik, atau menganggap setelah sekian lama menikah khawatir pernah mengucapkan *thâlâq*. Maka menurut sebagian ulama *syafi'iyah* nikah yang pertama dianggap batal.

Pendapat diatas dianggap lemah, artinya tidak diperkenankan *tajdidun nikâh*. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama.

<sup>38</sup> Humairo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 49.

<sup>39</sup> Humairo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI"....49.

<sup>40</sup> Humairo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI"....50.

Menurut A. Masduki Machfudh, beliau berpendapat bahwa tradisi *tajdîdun nikâh* adalah boleh dan tidak merusak paa akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihtiyâth). Hal ini juga digunakan oleh A. Qusyairi Ismail bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul. Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di kantor sipil.<sup>41</sup>

#### 5. Metodologi *living hadith*

*Living hadith* dapat dimaknai sebagai gejala yang nampak di masyarakat sebagai pemakna terhadap hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>42</sup>

*Living hadith* mempunyai beberapa varian yaitu tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik.

- a. Tradisi tulis terbukti dalam bentuk ungkapan yang sering ditempatkan yang strategis seperti masjid,sekolah dan lain sebagainya.
- b. Tradisi lisan dalam *living hadith* sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam seperti bacaan dalam melaksanakan sholat subuh di hari jum'at.
- c. Tradisi praktik dalam *living hadith* cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini didasarkan atas sosok Nabi Muhammad SAW

<sup>41</sup> Humairo, "Tinjauan Hukum islam Terhadap Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI", (Skripsi: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 42.

<sup>42</sup>M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Living ur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TERAS,2007), 106.

dalam menyampaikan ajaran islam. Sebagai contohnya Adalah tentang tradisi khitan perempuan.

### C. Teori tindakan sosial Max Waber

Max Weber adalah seorang ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen, 14 Juni 1920. Weber adalah guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897), dan Munchen (1919-1920). Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dan itulah yang dimaksudkan dengan pengertian paradigma definisi sosial atau ilmu sosial. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain.<sup>43</sup>

Pokok persoalan Weber sebagai pengemuka dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Dua hal itulah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Yang dimaksudnya dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atauarti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.

Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia

---

<sup>43</sup>Hotman M. Siahaan, *Pengantar Ke arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1986), 90.



tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial.<sup>44</sup>

Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang institusi sosial. Sosiologi Weber adalah ilmu tentang perilaku sosial. Menurutnya terjadi suatu pergeseran ke arah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Kata “perikelakuan” dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong oleh motivasi.

Max Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen*, teori ini menekankan pada pemahaman makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai.<sup>45</sup>

Interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang di tujukan kepada perilaku orang lain pada masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Tindakan sosial seluruh

---

<sup>44</sup>I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam tiga paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup), 79.

<sup>45</sup>I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam tiga paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial)*....83.

perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentudan makna tertentu.

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami.<sup>46</sup>

#### 1. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

#### 2. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

Tindakan yang dilakukan didasarkan pada nilai yang bisa diambil oleh para pelaku. Dalam arti lain nilai-nilai yang ingin mereka cari seperti hikmah, berkah dan lain sebagainya ketika mereka melakukan tindakan.

---

<sup>46</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 126.

Contoh : perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

### 3. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis.

### 4. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar. Karena itu tidak termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian sosiologi. Namun demikian pada waktu tertentu kedua tipe tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami.

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan

diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya).

Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi yaitu:

- a) Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- b) Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- c) Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
- d) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* ....132

Selain ciri-ciri tersebut, tindakan sosial masih mempunyai ciri-ciri lain. Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan pada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. Di lihat dari segi sasarannya, maka pihak tersebut yang menjadi sasaran tindakan sosial, si aktor dapat berupa seorang individu atau sekelompok orang. Dengan membatasi suatu perbuatan sebagai suatu tindakan sosial, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak termasuk kedalam obyek penyelidikan sosiologi. Tindakan nyata tidak termasuk tindakan sosial kalau secara khusus diarahkan kepada obyek mati. Karena itu pula Weber mengeluarkan beberapa jenis interaksi sosial dari teori aksinya.

Beberapa asumsi fundamental teori aksi (action theory) antara lain:

- a) Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
- b) Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- c) Dalam bertindak manusia menggunakan cara teknik prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
- d) Kelangsungan tindakan manusia hanya di batasi oleh kondisi yang tak dapat di ubah dengan sendirinya.
- e) Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang sedang terjadi dan yang akan dilakukan.

- f) Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
- g) Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuanyang bersifat subyektif.<sup>48</sup>

Pelaku individual mengarahkan kelakuannya kepada penetapan atau harapan tertentu yang berupa kebiasaan umum atau dituntut dengan tegas atau bahkan dibekukan dengan undang-undang. Menurut Weber, tidak semua tindakan yang dilakukan merupakan tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada orang lain. Contohnya adalah seseorang yang bernyanyi -nyanyi kecil untuk menghibur dirinya sendiri bukan merupakan tindakan sosial. Namun jika tujuannya untuk menarik perhatian orang lain, maka itu merupakan tindakan sosial. Contoh lain adalah orang yang dimotivasi untuk membalas atas suatu penghinaan di masa lampau, mengorientasikan tindakannya kepada orang lain, Itu perilaku sosial.

Menurut Weber tingkah laku individu merupakan kesatuan analisis sosiologis. Sosiologi sendiri haruslah berusaha menjelaskan dan menerangkan kelakuan manusia dengan menyelami dan memahami seluruh arti sistem subyektif.

---

<sup>48</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* ....140.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yakni masyarakat Desa Tempurejo Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan melihat gejala-gejala umum yang ada pada masyarakat Desa Tempurejo.

Dalam penelitian ini berusaha memberikan penjelasan mengenai tradisi yang diteliti dan menjelaskan masalah yang didapat dalam tradisi *tajdidun nikâh* di desa Tempurejo.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kauman Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena banyak masyarakat yang melaksanakan tradisi *tajdidun nikâh*.

#### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Pada bagian ini dilaporkan jenis dan sumber data.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan KARYA ILMIAH*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 47.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif disebut teknik atau metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi, dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.<sup>50</sup>

### 1. Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh data dengan pengamatan secara langsung. Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan dengan alat pengindraan dan sekaligus peneliti terjun langsung dalam subyek penelitian.<sup>51</sup>

### 2. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan dua alasan, *pertama*, dengan adanya wawancara, peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga mengetahui apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa yang akan datang.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Rofik Jaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Majalah Ilmiah Pawiyatan, XX (Maret, 2013), 82.

<sup>51</sup> Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), 21.

<sup>52</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 74-75.



Peneliti akan melakukan wawancara dengan pemuka agama di Desa Tempurejo dan sebagian masyarakat Tempurejo yang melaksanakan tradisi *tajdidun nikâh*. Pertanyaan yang akan dijadikan bahan wawancara adalah mengenai Pelaksanaan tradisi *tajdidun nikâh*, latar belakang tradisi *tajdidun nikâh* dan apa masalah yang akan didapat setelah melakukan tradisi tersebut.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>53</sup>

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah data dan menelaah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumenter, baik data sekunder maupun primer. Dalam analisis data, dilakukan proses pemetaan, mengatur data, klasifikasi data, dan mengurutkan data sehingga membentuk pola dan kategori jelas yang nantinya dapat ditemukan tema dan hipotesis dari penelitian. Dalam pengertian lain, sebuah fakta akan muncul setelah diadakan analisis terhadap data yang telah terkumpul.

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Data dikumpulkan berdasarkan kerangka berfikir (teori) yang digunakan.

<sup>53</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Wacana, XIII (Juni, 2014), 178.

2. Data diseleksi agar ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan.
3. Data disusun sesuai alur penelitian.
4. Data diinterpretasi sesuai dengan konteks yang dikembangkan.

#### F. Keabsahan Data

Dalam hal ini pengujian keabsahan data yang diperoleh pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan data itu.<sup>54</sup>

Triangulasi sumber merupakan triangulasi data yang digunakan untuk mengecek kebenaran, pemahaman yang diperoleh dengan mencari data yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber data digunakan untuk menguji kreabilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti Atasan, teman dan bawahan.<sup>55</sup>

Sedangkan triangulasi dengan metode menurut patton terdapat dua strategi, yaitu :

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>56</sup>

<sup>54</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

<sup>55</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* ....330.

<sup>56</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* ....330.

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Rencana tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana penelitian
2. Menentukan objek penelitian
3. Mengajukan judul penelitian
4. Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian
5. Melakukan observasi di lokasi penelitian
6. Melakukan observasi partisipan di lokasi penelitian
7. Wawancara dengan Ustad Nasir yang pernah mengakad orang-orang yang melakukan tradisi *tâjdidun nîkâh*
8. Wawancara dengan orang-orang yang pernah melakukan tradisi *tâjdidun nîkâh*
9. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi
10. Menganalisis data

11. Menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi dengan penyusunan sesuai pedoman yang terpilih.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian



##### 1. Kondisi Geografis Desa

Secara umum letak geografis Desa Tempurejo terletak pada daerah sedang yang luas yang merupakan lembah yang subur, secara

umum batas administrasi Desa Tempurejo meliputi:

Utara : Desa Kawang Rejo Kecamatan Mumbul Sari

Timur : Desa Taman Sari Kecamatan Mumbul Sari

Selatan: Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo

Barat : Desa Cangkring, Sruni Kecamatan Jenggawah<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

Desa tempurejo memiliki luas wilayah 1.615,97 Ha. Dari segi topografi, Desa Tempurejo berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan:

Perkampungan: 175,40 ha

Sawah : 358,00 ha

Rawa : -

Semak/padang rumput : -

Tanah tegalan : 137,00 ha

Lain-lain : 945, 57 ha<sup>58</sup>

Selain itu desa Tempurejo memiliki wilayah berupa dusun, yakni:

Dusun Krajan : 6 RW/24 RT

Dusun Kauman : 6 RW/19 RT

Dusun Kr Anyar : 6 RW/18 RT

Dusun Wonojati : 1 RW/3 RT<sup>59</sup>

## 2. Gambaran Umum Demografis Desa Tempurejo

Secara umum desa Tempurejo mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Tempurejo terdapat dua suku jawa dan madura dan sebagian kecil suku lainnya.

<sup>58</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

<sup>59</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

Sesuai dengan pemutakhiran data penduduk , jumlah penduduk

Desa Tempurejo sebesar 14.673 jiwa, yang terdiri:

Laki-laki : 6.898 jiwa

Perempuan : 7.775 jiwa

Jumlah KK : 5.473<sup>60</sup>

Sedangkan jika diklarifikasikan menurut usia dapat digambarkan sebagai berikut:

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>L + P</b>
00-04	756	851	1.607
05-09	859	968	1.827
10-14	845	953	1.758
15-19	664	744	1.413
20-24	653	736	1.389
25-29	617	696	1.313
30-34	546	615	1.161
35-39	419	431	891
40-44	382	427	813
45-4	379	456	806
50-54	373	421	794
55- keatas	405	456	794
<b>Jumlah</b>	<b>6.898</b>	<b>7.775</b>	<b>14.673<sup>61</sup></b>

Dari segi pendidikan dapat dilaporkan hal-hal sesuai dengan tabel berikut:

<b>No</b>	<b>Pendidikan yang ditamatkan</b>	<b>Jumlah penduduk</b>
1	Tidak tamat SD	842
2	Sd sederajat	3989
3	SLTP sederajat	2504
4	SMU sederajat	2386
5	Diploma	126
6	Sarjana (S1)	133
7	Pasca Sarjana	7
	<b>Jumlah</b>	<b>9.987<sup>62</sup></b>

<sup>60</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

<sup>61</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

### 3. Kondisi sosial Ekonomi Desa

Desa Tempurejo dikenal sebagai Desa agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian, wilayah ditingkat desa. Sesuai dengan potensi ekonomi yang ada, perekonomian di Desa Tempurejo masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat ekstra penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kedelai, ubi, kacang panjang, kacang tanah, mangga, rambutan dan palawija lainnya.<sup>63</sup>

Secara umum mata pencaharian penduduk desa dapat diklarifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1865
2	Buruh tani	3248
3	PNS	44

<sup>62</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

<sup>63</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019



4	Pengrajin inustri rumah tangga	7
5	Pedagang keliling	6
6	Peternak	642
7	Bidan swasta	2
8	Pembantu rumah tangga	2
9	Perawat swasta	42
10	TNI	3
11	POLRI	9
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	39
13	Pengusaha kecil dan menengah	7
14	Dukun kampung terlatih	9
15	Dosen swasta	1
16	Karyawan perusahaan swasta	20
17	Makelar	8
18	Tukang becak	24
19	Tukang ojek	4
20	Tukang cukur	3
	<b>Jumlah</b>	<b>5985<sup>64</sup></b>

---

<sup>64</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

#### 4. Rencana pembangunan jangka menengah

Dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan desa agar memiliki kejelasan tujuan, maka dirasa perlu untuk menetapkan arah pembangunan yang akan membawa pada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Desa dalam system pemerintahan merupakan salah satu subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan jangka menengah desa, kami upayakan sebisa mungkin untuk menjadi rencana yang terpadu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2012 tentang RPJM Daerah.<sup>65</sup>

##### a. Visi dan Misi

Di era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengaruskan desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini kami rasakan tidak mudah diwujudkan akibat beberapa permasalahan rumit yang kami hadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain angka kemiskinan, jumlah pengangguran, derajat kesehatan yang rendah serta daya beli masyarakat yang rendah pula.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

<sup>66</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas, dan guna mengatasi permasalahan tersebut kami menetapkan Visi dan Misi Desa Tempurejo:

#### Visi

Terciptanya pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang kreatif, inovatif guna mewujudkan masyarakat Desa Tempurejo yang sejahtera lahir dan batin.<sup>67</sup>

#### Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah
- 2) Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan kesehatan masyarakat
- 3) Menggali potensi unggulan desa
- 4) Menekan angka kemiskinan dan pengangguran
- 5) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>68</sup>

#### b. Strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

- 1) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas.

Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar pada masyarakat agar terjd kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang berkemampuan,

<sup>67</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

<sup>68</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.<sup>69</sup>

2) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Pemberdayaan ini diarahkan pada peningkatan mutu pengetahuan umum dan agama, kesadaran hukum, kesehatan dan daya beli masyarakat serta menumbuhkembangkan dunia usaha khususnya yang berbasis potensi lokal. Strategi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, disamping itu untuk meningkatkan kondisi social ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>70</sup>

3) Pengelola sumber daya alam.

Pengelolaan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.<sup>71</sup>

4) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Dalam rangka pencapaian knerja penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam hal penyelenggaraan pemerntahan desa,p eningkatan koordinasi dan

<sup>69</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

<sup>70</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

<sup>71</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2019

komunikasi antara pemerintah desa dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa, pengembangan kualitas pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur, peningkatan kesejahteraan aparatur

- 5) Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian kinerja ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan pelayanan dan memfasilitasi bantuan KIP kepada pelajar yang kurang mampu, peningkatan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya kesehatan.<sup>72</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

1. Latar belakang dilakukannya tradisi *tajdidun nikâh*

Hidup berkeluarga pasti akan didera masalah, semakin besar masalah yang dihadapi maka dapat dipastikan secara otomatis semakin diuji ketahanan sebuah keluarga. Adakalanya sebuah keluarga dapat menjalani masalah yang dihadapi tersebut, tapi juga tak sedikit pasangan keluarga yang tidak tahan terhadap guncangan berat yang muncul,

---

<sup>72</sup> Data Desa Tempurejo tahun 2018

keegoisan pasangan tidak dapat didamaikan dan memilih mengakhiri pernikahannya. Untuk itu masyarakat di Desa Tempurejo memiliki tradisi yang bisa di tempuh untuk menghindari perceraian. Cara itu lazim disebut *tajdidun nikâh* atau memperbaharui nikah. Jadi, memperbaharui nikah adalah melakukan akad baru yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang secara syar'i tidak ada hal-hal yang merusak akad sebelumnya. Atau dengan kata lain seorang suami menikahi lagi istrinya yang sah dengan akad baru, sedangkan akad sebelumnya tidaklah rusak.

Masyarakat di Desa Tempurejo sudah lama melaksanakan tradisi *tajdidun nikâh*, akan tetapi mereka tidak mengetahui kapan pertama kali tradisi ini dilakukan dan juga tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan, mereka hanya mengikuti tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.<sup>73</sup>

Kaule tak oning ebile tradisi nika pertama e lakoni, kaule tak oning kiya serah se pertama ngelakoni, coma se kaule oning tradisi nika pon e lakoni ben e percajah bisa ngilangi masalah keluarga mungkin karena hikmanah akad gellek.

Atinya: “ saya tidak tahu kapan tradisi ini dilakukan, dan sayapun tidak tahu siapa yang pertamakali melakukan, yang saya tahu tradisi ini sudah lama dijalankan dan dipercaya bisa menghilangkan masalah atau konflik dalam rumah tangga, mungkin karena hikmah dari akad yang baru dilakukan.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Wawancara bapak Muksin, tanggal 27 April 2019, pukul 19:15 wib

<sup>74</sup> Wawancara bapak Jalil, tanggal 30 April 2019, pukul 09:20 wib

Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Tempurejo dengan beberapa tujuan, diantaranya ada yang melakukan karena sedang mengalami konflik rumah tangga, kondisi ekonomi yang memburuk, dan ada pula yang rutin melakukan *tajdidun nikâh* setiap tahun meski tidak ada masalah apapun dalam rumah tangga. Mereka yang melakukannya setiap tahun percaya bahwa memperbaharui nikah ternyata banyak hikmah yang didapat, setidaknya mereka merasa komitmen terhadap pasangan semakin menguat dan juga pembaharuan ini semacam mengisi ruang kosong setiap pasangan akibat lamanya menjalin kebersamaan.<sup>75</sup>

Abdinah ngelakonih tradisi kakkintosh rutin sabben taon sekallian, sanaosah sobung konflik delem rumah tangga abdinah, karena sabben areh ampon apolong maka sekunnik benyak rasa jenuh kakdisah pasteh bedeh ben bisa meruntuhkan rassah kasih sayang dek ka pasangan.<sup>76</sup>

Artinya: Saya rutin melakukan tradisi ini satu tahun sekali meskipun tidak ada konflik yang menimpa rumah tangga saya, hal ini saya lakukan karena setiap hari selalu bersama maka kejenuhan menjalani rutinitas itu pasti selalu muncul, dan seringkali kejenuhan melemahkan kasih sayang, ataupun kesetiaan terhadap pasangan.

Bahkan Bapak Syaifuddin juga menambahkan jika kejenuhan itu terus bertambah, terkadang sering berfikir rumput tetangga dianggap lebih hijau.

<sup>75</sup> Wawancara bapak Syaifuddin, tanggal 11 Mei 2019, pukul 13:00 wib

<sup>76</sup> Wawancara bapak Syaifuddin, tanggal 11 Mei 2019, pukul 13:00 wib

Tradisi ini biasanya mereka lakukan di rumah mereka masing-masing atau di kediaman orang yang ditunjuk untuk menikahkan baik itu ustad ataupun kyai.<sup>77</sup>

Menurut salah satu tokoh agama di Desa Tempurejo yaitu ustad Nasir, beliau berpendapat bahwa pembaharuan akad nikah tidak boleh dilakukan apabila percaya dengan sesuatu yang tidak baik atau dengan tujuan yang tidak baik pula, seperti kepercayaan masyarakat setelah melaksanakan pernikahan ternyata sering terjadi konflik dalam rumah tangga, dan setelah dilihat pernikahan tersebut terjadi pada tanggal yang tidak baik, sehingga diperlukan adanya pembaharuan akad nikah. Jika pembaharuan akad nikah dilakukan karena adanya kepercayaan seperti yang dijelaskan diatas, maka itu tidak boleh karena mempercayai adanya hari naas.<sup>78</sup>

Tadisi kakkintosh mitorot abdinah olle elakonih ben tak melanggar syari'at, kecuali tojuwen deri ngelakonih tradisi ka'dintosh tak begus sa ompama karena percajah jek lamun tanggél pernikahan atabéh hari pernikahan tepak ka se tak begus, maka kakkintosh tak olle karena percajah ka areh naas.<sup>79</sup>

## 2. Pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh*

Pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh* hampir sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya yang telah dijelaskan diatas, tradisi ini juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat tradisi *tajdîdun nikâh* adalah adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi, dan ijab qobul, jika dalam pernikahan pada umumnya mengundang para

<sup>77</sup> Wawancara bapak Syaifuddin, tanggal 12 Mei 2019, pukul 13:00 wib

<sup>78</sup> Wawancara Ustad Nasir, tanggal 15 Juni 2019, pukul 08:10 wib

<sup>79</sup> Wawancara Ustad Nasir, tanggal 15 Juni 2019, pukul 08:10 wib



kerabat dan teman-teman, maka dalam tradisi *tajdidun nikâh* hanya mengundang kerabat dekat saja dan tergantung kesepakatan kedua mempelai, karena tradisi ini hanya pengulangan akad nikah, dan yang mengakadpun tidak perlu penghulu atau dicatat sebagai bukti tertulis, cukup mengundang tokoh agama atau kyai di Desa tempurejo. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya tradisi *tajdidun nikâh*.<sup>80</sup>

Pelaksanaan tradisi *tajdidun nikâh* diawali dengan bacaan syahadat dan diakhiri dengan bacaan do'a agar pernikahan mereka diberkahi oleh Allah SWT. Hal ini juga sama dilakukan pada pernikahan umumnya.

Mengenai mas kawin atau mahar, dalam tradisi ini juga mengenal mas kawin dari suami untuk istrinya, karena pandangan masyarakat yang memahami bahwa apabila dalam perkawinan yang umum dilakukan ada mas kawin, begitu juga dengan tradisi *tajdidun nikâh* juga perlu adanya mas kawin sesuai dengan kesepakatan suami istri tersebut.<sup>81</sup>

Sebagaimana pernikahan pada umumnya, setelah pelaksanaan akad nikah biasanya melakukan walimahan atau hanya memberikan jamuan makan untuk keluarga terdekat yang hadir walaupun tidak semewah pernikahan pada umumnya. Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri yang melakukan tradisi *tajdidun nikâh* juga melakukan walimahan, tergantung keadaan ekonomi dan kesepakatan dengan keluarga.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Wawancara Ibu Fatim, tanggal 16 Juni 2019, pukul 13:30 wib

<sup>81</sup> Wawancara Ustad Hasinuddin, tanggal 20 Juni 2019, pukul 15:00 wib

<sup>82</sup> Wawancara Ustad Hasinuddin, tanggal 20 Juni 2019, pukul 15:30 wib

Adapun faktor penyebab dilakukannya tradisi *tajdîdun nikâh* Adanya fenomena tradisi *tajdîdun nikâh* pada masyarakat Desa Tempurejo tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya tradisi ini. Berdasarkan pengamatan wawancara yang penyusun lakukan, yang paling banyak terjadi adalah faktor rumah tangga yang tidak harmonis. Hubungan suami istri dalam sebuah keluarga adakalanya terdapat perselisihan-perselisihan kecil atau perbedaan pendapat, yang mana semua itu merupakan bumbu-bumbu penyedap rasa dalam rumah tangga. Akan tetapi jika semua itu tidak dapat diselesaikan, maka masalah tersebut akan menjadi besar dan hubungan menjadi semakin tidak jelas, tidak ada rasa saling peduli dan lain sebagainya.

Dalam keadaan yang semakin runyam, biasanya orang tua atau kerabat dekat akan memberikan nasehat-nasehat agar mereka dapat memperbaiki hubungannya. Jika tetap menolak biasanya akan ditawarkan kepada pasangan suami istri tersebut untuk melakukan tradisi *tajdîdun nikâh*. Setelah melakukan tradisi tersebut setidaknya mereka memiliki waktu yang lebih lama lagi untuk saling introspeksi diri dan saling memaafkan kesalahan masing-masing serta mencoba menata kembali kehidupan rumah tangganya yang sempat berantakan.

### 3. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi *tajdîdun nikâh*

Seperti yang telah diketahui bahwa secara umum Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma dan syar'i. Oleh karena itu adat istiadat dapat

menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam yaitu sumber hukum sekunder. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat dalam melakukan tradisi ini hanya sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan dan mencegah perceraian, yang mana kebiasaan masyarakat dalam melakukan tradisi ini dapat diterima oleh hukum Islam. Tradisi yang tidak diterima adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan yang dapat memberatkan bagi salah satu pihak yang akan melakukannya atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada hukumnya atau yang tadinya hanya mubah saja kemudian hukum tersebut diganti menjadi sunnah atau bahkan wajib, sehingga dapat memberatkan seseorang yang akan menjalankannya.<sup>83</sup>

Terkait dasar hukum melakukan tradisi *tajdidun nikâh* ada dua pendapat yakni pendapat yang shahih dan pendapat yang lemah. Pendapat yang shahih menyatakan bahwa tradisi ini boleh dilakukan karena di dalamnya terdapat unsur *tajammul* (memperindah), akan tetapi jika *tajdidun nikâh* dilakukan untuk membatalkan akad yang pertama, maka hal ini termasuk pada pendapat yang lemah.<sup>84</sup>

Tradisi ini menjadi pilihan suami istri yang sedang dilanda masalah rumah tangga akan tetapi bukan menjadi suatu keharusan, mereka bisa memilih mau melakukannya atau tidak. Jika memang mau melakukan

---

<sup>83</sup> Novan Sultoni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"...62-63.

<sup>84</sup> Chukum Nur Rohmawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidakesesuaian Weton di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang", (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018), 75.

maka mereka mempunyai kesempatan untuk memperbaiki hubungan, jika tidak maka mereka bisa memilih jalan lain.<sup>85</sup>

Permasalahan yang ada sebenarnya terdapat pada diri mereka masing-masing dan bukan ada pada perkawinannya, hanya saja tradisi ini dijadikan sebagai motivasi agar pasangan suami istri bisa merubah sikap dan sifat yang selama ini menjadi akar permasalahan. Karena permasalahan rumah tangga tidak akan berubah selama mereka tidak merubah sikap dan sifat yang buruk.

Seperti yang telah diketahui bahwa para ulama dalam mencari sumber hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an, Sunnah serta *maqâsid asy-syâriâh* dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah adat atau *ûrf*.<sup>86</sup>

Adat dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu adat dibagi menjadi dua macam, yang pertama adat shahih yaitu apa yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, yang kedua adat fasid yaitu apa yang dikenal dan dilakukan masyarakat akan tetapi bertentangan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa hampir sebagian besar pasangan suami istri melakukan tradisi ini karena rumah

<sup>85</sup> Novan Sul-toni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"...63.

<sup>86</sup> Novan Sul-toni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"...64.

tangganya yang sebelumnya kurang harmonis dapat kembali tentram seperti masa-masa awal pernikahan.

Pelaksanaan adat istiadat tersebut tidak terlepas dari manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Dengan demikian pertimbangan masalah tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan. Masalah yaitu sesuatu yang tidak disyariatkan oleh syar'i untuk mewujudkan dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penolakannya.

Dalam mempergunakan masalah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perbedaan antara masalah dan dorongan hawa nafsu dapat dibedakan. Adapun syarat tersebut adalah:

- 1) Masalah yang dimaksud adalah masalah yang hakiki bukan dugaan semata dan tujuan supaya pembentukan hukum masalah tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat
- 2) Masalah bersifat umum
- 3) Masalah tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nash dan ijma'.<sup>87</sup>

Pertimbangan yang dilakukan terhadap tradisi *tajdidun nikâh* adalah dengan memperlihatkan manfaatnya yaitu kembali harmonisnya keidupan pasangan suami istri dan menghindari mudarat yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya yaitu terjadinya perceraian.

Seperti yang diketahui, perceraian yang terjadi di daerah manapun akan lebih banyak menimbulkan permasalahan baru yang menyangkut

---

<sup>87</sup> Novan Sultoni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"...64.

pasangan suami istri dan anak secara psikologis maupun yang menyangkut masalah sosial. Banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan akibat perceraian seperti banyaknya anak jalanan, banyaknya wanita PSK demi menghidupi anaknya, serta masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena perceraian.

Jika dilihat dari masalah yang ditimbulkan dengan melakukan tradisi ini dan kemudharatan yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya tradisi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at atau dengan kata lain adat atau 'urf ini termasuk 'urf shahih karena tradisi ini tidak bertentangan dengan nass kemudian berlaku dan menjadi pedoman dalam masyarakat serta tradisi ini bersifat umum. Dan hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam lebih meningkatkan untuk menghindari kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan.<sup>88</sup>

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak mudharat atau bahaya lebih didahulukan dari mengambil manfaat”.<sup>89</sup>

#### 4. Pandangan masyarakat mengenai tradisi *tajdîdun nikâh*

Masyarakat Desa Tempurejo secara umum tidak memperlmasalahkan adanya tradisi ini, bahkan mereka mendukung dan menganjurkan bagi pasangan suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya kurang harmonis dan terancam bercerai. Hal ini bisa dimaklumi

<sup>88</sup> Novan Sultoni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"...64.

<sup>89</sup> Novan Sultoni Latif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi " Nganyar-anyari Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen"...64.

jika dilihat berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, dimana pasangan suami istri yang hampir bercerai setelah melakukan tradisi ini mereka kembali hidup secara harmonis.<sup>90</sup>

Akan tetapi tidak semua masyarakat menyetujui adanya tradisi ini, mereka menganggap bahwa tradisi ini tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan termasuk perbuatan bid'ah. Namun bagi masyarakat awam, mereka meyakini bahwa tradisi ini boleh dilakukan dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik pula.<sup>91</sup>

#### 5. Pandangan Ustad/tokoh agama terhadap tradisi *tajdîdun nikâh*

Ustad atau tokoh agama di Desa Tempurejo memandang bahwa tradisi *tajdîdun nikâh* yang terlaksana tidak melanggar ketentuan agama Islam karena dalam pelaksanaannya hanya dipandang untuk memperbaiki kelangsungan hidup keluarga yang lebih baik kembali, kecuali ada tujuan-tujuan tertentu yang melanggar syar'i atau karena percaya sesuatu yang tidak baik maka tradisi ini tidak boleh dilakukan seperti yang telah disampaikan oleh Ustad Nasir diatas.

Menurut Bapak Husnan, pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh* tidak merusak akad nikah yang pertama, karena intisari dari pelaksanaannya hanya memperbarbaharui akad dikarenakan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluarga, bukan melakukan akad yang baru.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Wawancara Siti Halimah, tanggal 25 Juni 2019, pukul 08:10

<sup>91</sup> Wawancara Siti Halimah, tanggal 25 Juni 2019, pukul 08:30

<sup>92</sup> Wawancara Bapak Husnan, tanggal 4 Juni 2019, pukul 14:00 wib

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Abdul Wafi, beliau juga mengatakan bahwa tradisi ini dilakukan bukan untuk melakukan akad nikah yang baru.<sup>93</sup>

Oleh karena itu para tokoh agama di Desa Tempurejo sepakat bahwa pelaksanaan tradisi ini hukumnya mubah atau boleh dilakukan.

#### 6. Tradisi tajdidun nikah sebagai *living hadith*

Mencermati dan melihat kenyataan bahwa nash Al-qur'an dan hadis relatif terbatas, sedangkan persoalan yang muncul ditengah masyarakat relatif tidak terbatas bahkan cenderung kompleks dan rumit, maka mencari nash khusus atau nash langsung untuk menyelesaikan semua masalah secara langsung atau satu persatu, baik untuk mewajibkan, mengharamkan, ataupun menghalalkan akan terasa tidak logis, tidak layak dan dianggap membebani diri dengan sesuatu yang berat bahkan cenderung mustahil.

Berikut hadis-hadis yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan tradisi *tâjdidun nikâh*:

##### a. Hadis tentang bai'at

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلْمَةَ، قَالَ : بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي : ( يَا سَلْمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟ ) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ : وَفِي الثَّانِي ( رواه مسلم ).

Artinya : “Kami melakukan bai'at kepada nabi Muhammad SAW di bawah pohon kayu, ketika itu Nabi bertanya kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at?” Aku menjawab: “Ya Rasulallah, aku sudah melakukan bai'at

<sup>93</sup> Wawancara Bapak Abdul Wafi, tanggal 5 Juni 2019, pukul 13:00 wib



pada waktu pertama.” Nabi Berkata: “Sekarang kali kedua. (HR. Bukhori)”<sup>94</sup>

Dalam hadis diatas diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai’at kepada nabi Muhammad SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama. Karena itu bai’at Salamah yang kedua tentunya tidak akan membatalkan bai’at yang pertama. *Tajdidun nikâh* dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai’at ini mengingat keduanya merupakan ikatan janji antara pihak-pihak. Dan hadis diatas juga dapat dipahami bahwa mengulangi akad nikah dan akad lainnya tiaklah menjadi fasakh bagi akad pertama.<sup>95</sup>

b. Hadis tentang *tâjdidul wudhû’*

Hadis tentang *tâjdidul wudhû’* juga dapat dijadikan landasan dilakukannya tradisi tajdidun nikah, karena dalam fiqh memperbarui wudhu disebut dengan *tâjdidul wudhû’*. Yang artinya adalah melakukan wudhu pada saat wudhu yang pertama belum batal. Hukum meperbarui wudhu adalah sunah, terutama ketika kita hendak melaksanakan shalat wajib lima waktu.

Semua ulama syafi’iyah sepakat bahwa memperbarui wudhu sebelum wudhu yang pertama batal adalah sunah, sebagaimana telah

<sup>94</sup>Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhori al-Ja’fi, *Sohih Bukhori*, Juz 9, (Mesir: Daru Tauqunnajah,1422), 9.

<sup>95</sup> <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2012/01/tajdid-nikah.html?m=1>. 23 Juli 2019, pukul 06:17 wib.

disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-majmû'* sebagai berikut:

إِتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْدِثَ.

Artinya :“Sahabat kami ulama syafi’iyah telah bersepakat atas kesunahan memperbarui wudhu, yaitu ketika ada orang yang dalam kondisi punya wudhu kemudian wudhu lagi tanpa menunggu hadas terlebih dahulu”.<sup>96</sup>

Kesunahan memperbarui wudhu ini berdasarkan hadis Nabi

Muhammad SAW:

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكِ،  
وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْأَخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. (رواه النسائي)

Artinya : “Jika sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka melakukan wudhu setiap hendak shalat, an melakukan siwak setiap hendak wudhu, dan sungguh aku akhirkkan waktu isya’ akhir sampai sepertiga malam”.<sup>97</sup>

Dari hadis yang dicantumkan diatas diyakini masyarakat sebagai dasar dari pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh*, karena memang tidak ada hadis yang benar-benar menjelaskan tentang *tajdîdun nikâh* sehingga pelaksanaan tradisi ini dapat dikiaskan pada hadis-hadis diatas.

<sup>96</sup> <https://bincangsyariah.com/kalam/ingin-tajdidul-wudhu-begini-cara-yang-benar/>. 23 Juli 2019, pukul 06:41 wib.

<sup>97</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad an nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, juz 9, ( Maktabah al- Matbu’at al-Islamiyah, 1986), 12.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan paparan data yang sudah disajikan dan dilakukan analisis, maka peneliti akan membahas hasil temuan dalam bentuk interpretasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Berikut adalah hasil temuan yang telah peneliti dapatkan selama melaksanakan penelitian di Desa Tempurejo:

#### 1. Latar belakang tradisi *tajdîdun nikâh*

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti akan didera masalah, semakin besar masalah yang dihadapi maka dapat dipastikan secara otomatis semakin diuji ketahanan sebuah keluarga. Adakalanya keluarga yang dihadapi dengan masalah tersebut bisa mengatasinya dengan baik, dan adapula yang tidak sanggup menghadapi masalah tersebut, sehingga mengakibatkan perceraian. Untuk menghindari hal itu, ada tradisi yang bisa di tempuh yakni tradisi *tajdîdun nikâh*. Tradisi *tajdîdun nikâh* adalah tradisi yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dialnda konflik untuk menjadikan hubungan keluarga kembali harmonis.

#### 2. Pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh*

Pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh* hampir sama dengan pelaksanaan akad nikah biasanya, tradisi ini juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat tradisi *tajdîdun nikâh* adalah adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi, dan ijab qobul, mengundang para kerabat hanya saja tidak perlu kerabat yang jauh, cukup mengundang keluarga terdekat karena tradisi ini hanya pengulangan akad nikah saja,

dan yang mengakadpun tidak perlu penghulu atau dicatat sebagai bukti tertulis, cukup mengundang tokoh agama atau kyai di Desa Tempurejo. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya tradisi ini.

### 3. Pandangan masyarakat tentang tradisi *tajdidun nikâh*

Masyarakat memandang bahwa tradisi *tajdidun nikâh* yang dilaksanakan tidaklah melanggar hukum syari'at agama, karena dalam pelaksanaannya hanya dipandang untuk memperbaiki kelangsungan hidup keluarga yang lebih baik kembali.

Oleh karena itu tokoh masyarakat di Desa Tempurejo sepakat bahwa pelaksanaan tradisi ini adalah mubah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tradisi *tajdidun nikâh* bila diteliti menggunakan metode tindakan sosial Max Weber maka termasuk dalam dua tipe, yaitu:

#### a. Tindakan Rasionalitas instrumental (*Zweck Rational*)

Yaitu tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan tradisi *tajdidun nikâh* dengan adanya tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan. Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan

dilakukannya tradisi *tajdîdun nikâh* adalah untuk memperbaiki hubungan keluarga yang dilanda konflik sehingga kembali harmonis.

- b. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*) yaitu suatu tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masa lampau. Tradisi nenek moyang yang masih ada sampai saat ini.

Masyarakat melaksanakan tradisi *tajdîdun nikâh* karena merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang kita terdahulu, yang mana untuk melakukan tradisi tersebut terkadang datangnya bukan atas inisiatif pangan-pasangan tersebut akan tetapi atas perintah orang tua, kyai atau orang-orang yang mereka percaya.

Pembaharuan nikah dengan menggunakan akad baru yang dilakukan oleh kyai atau tokoh agama setempat sudah berjalan puluhan tahun. Jadi pasangan suami istri bisa berkali-kali melakukan *tajdîdun nikâh* yang dibantu oleh kyai atau tokoh masyarakat tersebut.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Tempurejo sudah lama melaksanakan tradisi *tajdîdun nikâh*, akan tetapi mereka tidak mengetahui kapan pertama kali tradisi ini dilakukan dan juga tidak mengetahui siapa orang pertama yang melakukan. Mereka hanya mengikuti tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka yang dipercaya dapat merubah kehidupan pasangan suami istri yang sedang dilanda konflik, sehingga dapat kembali hidup harmonis.
2. Pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh* hampir sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya. Yang mana tradisi ini juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu kedua mempelai, wali nikah, saksi, dan ijab qobul. Dalam pelaksanaannya, tradisi *tajdîdun nikâh* diawali dengan bacaan syahadat dan diakhiri dengan bacaan do'a agar pernikahan mereka diberkahi oleh Allah SWT. Tradisi ini juga mengenal mas kawin dari suami untuk istrinya sesuai dengan kesepakatan suami istri tersebut
3. Terkait dasar hukum pelaksanaan tradisi *tajdîdun nikâh* ada dua pendapat yakni pendapat yang shahih dan pendapat yang lemah. Pendapat yang shahih menyatakan bahwa tradisi ini boleh dilakukan, karena di dalamnya terdapat unsur *Tajammul* (memperindah). Namun apabila *tajdîdun nikâh* di maksudkan untuk membatalkan yang pertama atau menganggap hari

pernikahan yang pertama kurang baik, maka hal ini termasuk pada pendapat yang lemah. Oleh karena itu kebiasaan masyarakat dalam melakukan tradisi ini yang hanya sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan dan mencegah perceraian dapat diterima oleh hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Dalam penelitian ini penulis hanya fokus pada pelaksanaan Tradisi *tajdîdun nikâh* di Desa Tempurejo. Fokus kajiannya adalah *living hadith* tentang tradisi *tajdîdun nikâh*. sedangkan fokus masalahnya adalah hukum dan masalah tradisi *tajdîdun nikâh*. berdasarkan hal ini, tentunya masih banyak fokus permasalahan yang belum ada dalam penelitian ini. Seperti sejarah pertama kali dilakukannya tradisi *tajdîdun nikâh* yang sampai saat ini belum diketahui, karena masyarakat hanya mengikuti tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu penulis berharap adanya penelitian yang lebih mendalam bagi peneliti selanjutnya tentang kegiatan tradisi *tajdîdun nikâh*.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan yang perlu direvisi. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang evaluatif dari para pembaca. Semoga karya ini dapat menginspirasi penulis dan pembaca untuk terus berkarya serta memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang tradisi *tajdîdun nikâh*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Slamet dan Djaliel. Abd Maman. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abd Djaliel A.Nawawi. *Santri Salaf Menjawab*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. Pondok Pesantren Sidogiri.
- Al- Ja'fi, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhori al-Ja'fi. 1422. *Sohih Bukhori*. ,Juz 9.Mesir: Daru Tauqunnajah.
- An nasai, Abu Abdur Rahman Ahmad. 1986 *Sunan An-Nasa'i*. juz 9. Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah.
- Al Mawardi. 1975. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarifuddin. *Kitab Matan Arba'in Nawawi*. Pasuruan: Sahabat Pena.
- <https://bincangsyariah.com/kalam/ingin-tajdidul-wudhu-begini-cara-yang-benar/>. 23 Juli 2019. pukul 06:41 wib.
- <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2012/01/tajdid-nikah.html?m=1>. 23 Juli 2019. pukul 06:17 wib.
- Jaelani, Rofik. 2013. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Majalah Ilmiah Pawiyatan XX.
- J.Moelong Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mannan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 1988. *Al-ihsân fî Taqrîbi Shahîhi Ibnu Hibbân*. Bairut
- Nasir, Muhammad. 1988. *Metode penelitian*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Nilamsari, Natalina. 2014. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Wacana, XIII.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- RI, Kementerian Agama. 2012. *Alqur'an dan terjemahnya*. Tangerang. PT. indah Kiat plup & paper Tbk.
- Ritzer, George. 2012. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.



Siahaan, Hotman M. 1986. *Pengantar Ke arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Tim penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tim Revisi. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember.

Wirwan, I.B. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. (Fakta Sosial, Defenisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

### **Skripsi & jurnal:**

Asana, Indah. 2016. "Rujuk dan Tajdidun nikâh Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga)". *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri*. Salatiga.

Chotimah, Hosnor . 2007. "Ritual Tradisi Nyadar Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Warga Desa Pinggirpapas di Madura". *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta.

Humairo. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja sebagai TKI. *Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta.

Latif, Novan sultoni. 2008. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyar-anyari Nikah Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen". *Skripsi. UIN Kalijaga*.

Luthfi, Wahdan Arrizal. 2016. "Pandangan Kyai Terhadap tradisi Akad Membangun Nikah Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga". *Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*.

Murtadho, Mukhammad . 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Membangun Nikah (Studi di Desa Mulyorejo Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah)". *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Yogyakarta.

Nafik, Mohammad. 2016. "Fenomena tajdidun nikâh di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya". *Jurnal Realita, Vol.14 No.2*, Kediri.

Nur Rohmawati, Chukum. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena ketidaksesuaian weton Di Desa Mengaton Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang". *Skripsi. UIN Sunan Ampel*. Surabaya.

Rosyidi, Ali. 2008. "Studi Analisis Tajdidun nikâh di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang". *Skripsi. UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta.

Sari, Cut Nanda maya. 2017. "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di KUA Kota Kualasimpang)".

Yafie. 2014. "Adat Memberi Hibah Pelumpat dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul". *Jurnal*, Vol.7 No.2.

**Wawancara:**

Fatimah. *Wawancara*. Tempurejo, 16 Juni 2019

Halimah, Siti. *Wawancara*. Auman Tempurejo, 25 Juni 2019

Hasinuddin. *Wawancara*. Tempurejo, 20 Juni 2019

Husnan. *Wawancara*. Kauman Tempurejo, 4 Juni 2019

Muksin. *Wawancara*. Tempurejo, 27 april 2019

Jalil, Abdul. *Wawancara*. Kajar tempurejo, 30 April 2019

Nasir. *Wawancara*. Kauman tempurejo, 15 juni 2019

Syaifuddin. *Wawancara*. Kauman tempurejo, 11 Mei 2019

Wafi, Abdul. *Wawancara*. Kauman Tempurejo, 5 Juni 2019



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahidatul Hasanah

NIM : U20152012

Prodi/Jurusan : Ilmu Hadis/Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **Tradisi Tajdidun Nikah Di Desa Tempurejo ( Studi Living Hadith )** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 7 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



WAHIDATUL HASANAH

NIM. U20152012



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

IAIN JEMBER. Mataram No. 01 Mangli, Jember, Telp. 0331-487550 Fax 0331-427005 Kode Pos : 68136

Nomor : B. 56 /In.20/5.a/PP.00.9/05/2019

22 Mei 2019

Perihal : Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

Yth.

Kepala Desa Tempurejo

Bersama ini kami mohon dengan hormat, mahasiswa/i berikut ini :

Nama : Wahidatul Hasanah  
NIM : U20152012  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Prodi : Ilmu Hadis  
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Haris, M.Ag

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, untuk diizinkan mengadakan penelitian/riset selama  $\pm$  60 hari di Desa Tempurejo. Penelitian yang dilakukan mengenai: **Tradisi Tajdidun Nikah Di Desa Tempurejo**

Demikian surat ini dibuat, atas kerjasama dan partisipasinya disampaikan banyak terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I Bidang Akademik  
  
Imam Bonjol Juhari





### Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Sabtu, 27 April 2019	Wawancara sejarah tradisi <i>tajdidun nikâh</i>	 (Muksin)
2	Selasa, 30 April 2019	Wawancara masyarakat yang pernah melakukan tradisi <i>tajdidun nikâh</i>	 (Abdul jalil)
3	Sabtu, 11 mei 2019	Wawancara tujuan melakukan tradisi <i>tajdidun nikâh</i>	 (Syaifuddin)
4	Minggu, 12 Mei 2019	Wawancara tempat dilaksanakannya tradisi <i>tajdidun nikâh</i>	 (Syaifuddin)
5	Sabtu, 15 Juni 2019	Wawancara pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi <i>tajdidun nikâh</i>	 (Ustad Nasir)
6	Minggu, 16 Juni 2019	Wawancara tata cara pelaksanaan tradisi <i>tajdidun nikâh</i>	 (Fatimah)
7	Kamis, 20 juni 2019	Wawancara tentang mahar atu mas kawin dalam tradisi <i>tajdidun nikâh</i>	 (Hasinuddin)
8	Kamis, 20 Juni 2019	Wawancara tentang pelaksanaan walimahan setelah akad pada tradisi <i>tajdidun nikâh</i>	 (Hasinuddin)
9	Selasa, 25 Juni 2019	Wawancara pandangan masyarakat tentang tradisi <i>tajdidun nikâh</i>	 (Siti Halimah)
10	Selasa, 4 Juni	Wawancara pandangan	



## DOKUMENTASI FOTO

### 1. Wawancara dengan salah satu tokoh agama



### 2. Wawancara dengan masyarakat tentang pandangan mereka terhadap tradisi *tajdîdûn nîkâh*







## CURRICULUM VITAE



### A. DATA PRIBADI

Nama : Wahidatul Hasanah  
Nim : U20152012  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Jember, 04 Juli 1995  
Alamat Asal : Dusun Kauman, RT 002/RW 008, Desa Tempurejo,  
Kecamatan Tempurejo  
Provinsi : Jawa Timur  
Email : wahidatulhasanah4@gmail.com  
No. Hp : 082228154073  
Nama Ayah : Husnan  
Nama Ibu : Siti Fauziah

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Mifathul Ulum, Kauman Tempurejo (2002-2008)  
MTs. Baitul Hikmah, Kauman Tempurejo (2008-2011)  
SMK Madinatul Ulum, Cangkring Jenggawah (2011-2014)  
IAIN Jember (2015-2019)

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

Forum Komunikasi Mahasiswa Madinatul Ulum (2017-2018)  
Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis (2015-2017)